



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SISTEM PENYELENGGARAAN, PENGAWASAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM

ABHAN

KETUA BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan dalam Kegiatan Training of Trainers (ToT) bagi para Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019

Cisarua, 27 September 2018

Pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan amanat Konstitusi.


Semua negara demokrasi pasti menyelenggarakan Pemilu, tapi tidak semua Pemilu berlangsung demokratis

Penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak politik dan kedaulatan rakyat untuk menyalurkan hak pilihnya dalam setiap pelaksanaan pemilu. Pemilu diharapkan dapat dilaksanakan secara bebas dan setara (*free and fair*).

DEMOKRASI



Proses Demokrasi terus menuntut perubahan secara menyeluruh



Sistem demokrasi berupaya mewujudkan kedaulatan rakyat



Pemerintah yang demokratis selalu mengupayakan perubahan yang lebih baik

TANTANGAN PEMILU 2019



**B
A
W
A
S
L
U**

PENGAWASAN

PENCEGAHAN

PENINDAKAN

TUGAS BAWASLU

PASAL 94 AYAT 1 UU NOMOR 7 TAHUN 2017



Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu



Mengoordinasi, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu




Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait



Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu

SKEMA PENGAWASAN



POTENSI PELANGGARAN DAN KERAWANAN DALAM PEMILU

PASAL 280 (1) UU NO.7 TAHUN 2017




Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD, bentuk negara NKRI



Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI



Mengina SARA dan golongan calon/peserta Pemilu



Menghasut dan mengadu domba perseorangan dan masyarakat

PENGAWASAN PARTISIPATIF

Bawaslu mendorong pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu yang disebut dengan Pengawasan Partisipatif



PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU



MEMBERI INFORMASI AWAL



MENCEGAH PELANGGARAN



MENGAWASI/MEMANTAU



MELAPORKAN

PENGUATAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Pasal 93


Core Authority
Bawaslu

Pencegahan-
Penindakan
Pelanggaran
Pemilu

Pencegahan-
Penindakan
Sengketa Proses
Pemilu

Mengawasi
persiapan dan
pelaksanaan
tahapan
penyelenggaraa
n Pemilu

PEMILU
JURDIL



POTENSI SENGKETA PEMILU

PEMILU 2019

Jumlah kursi : 20.392 kursi

(Terdiri dari: 575 kursi DPR, 2.207 kursi DPRD Provinsi, dan 17.610 kursi DPRD Kabupaten/Kota)

Peningkatan jumlah Dapil Pemilu 2019 : total 2,558 Dapil

(Terdiri dari 80 Dapil DPR, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2,206 Dapil DPRD Kabupaten/Kota)

PEMILU 2014

Jumlah kursi : 19.567 kursi

(Terdiri dari 560 kursi DPR, 2,112 kursi DPRD Provinsi, dan 16,895 kursi DPRD Kabupaten/Kota)

Peningkatan jumlah Dapil Pemilu 2014 : total 2,438 Dapil

(Terdiri dari 77 Dapil DPR, 259 Dapil Provinsi, dan 2,102 Dapil DPRD Kabupaten/Kota)

SENGKETA PROSES PEMILU

DASAR HUKUM

- Pasal 466 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 18/2017 jo. Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 18/2018

DEFENISI SENKETA PROSES

- **Sengketa antar-Peserta Pemilu;**
- **Sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu** (*sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota, Keputusan KPU/KPU Prov/KPU Kabupaten/KPU Kota yang dimaksud dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara.*

SARANA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA



OBJEK SENGKETA

*Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
berupa **Surat Keputusan dan/atau Berita Acara.**
(Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018)*

SUBJEK SENGKETA PROSES PEMILU

PEMOHON:

1. Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
2. Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT;
4. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
5. Calon anggota DPD;
6. Bakal Pasangan Calon; dan
7. Pasangan Calon.

TERMOHON:

1. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan
2. Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta.

PEMOHON DARI PARTAI POLITIK

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain;
- b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan
- c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.

Lanjutan...

(Pasal 7B ayat (1) Perbawaslu 18 Tahun 2018)

“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”.

(Pasal 7B ayat (2) Perbawaslu 18 Tahun 2018)

Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.

TAHAPAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dilakukan dengan cara:

- 1.menerima permohonan;
- 2.memverifikasi secara formal dan materiil permohonan;
- 3.melakukan mediasi atau musyawarah antarpihak yang bersengketa;
- 4.melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- 5.memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SENGKETA

- ❑ Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama **12 (dua belas) hari kerja** sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon.
- ❑ Perhitungan **12 (dua belas) hari kerja** penyelesaian sengketa proses Pemilu terhitung sejak permohonan diregister hingga dibacakan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN SENGKETA

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara:

1. Menyampaikan secara langsung ke loket penerimaan permohonan sengketa di sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota langsung; atau
2. Tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di situs resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menggunakan **Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)**.

PERSIAPAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA



Menunjuk staf penerima permohonan



Menyiapkan tempat penerimaan permohonan



Menyiapkan sarana penerimaan permohonan (komputer, printer, scanner, alat tulis, stempel)



Menyiapkan formulir-formulir penerimaan permohonan sesuai Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang perbawaslu perubahan



PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN



Menunjuk staf penerima permohonan



Menyiapkan tempat penerimaan permohonan



Menyiapkan sarana penerimaan permohonan (komputer, printer, scanner, alat tulis, stempel)



Menyiapkan formulir-formulir penerimaan permohonan sesuai Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang perbawaslu perubahan



PERSIAPAN DAN PRA MEDIASI

PERSIAPAN

- ✓ Menyiapkan fasilitas Pelaksanaan Mediasi
- ✓ Konfirmasi dan pendataan kehadiran para pihak
- ✓ Mengarahkan para pihak untuk menempati ruang transit secara terpisah sebelum memasuki ruang mediasi.

PRA MEDIASI

- ✓ Para pihak terlebih dahulu memasuki ruang mediasi sebelum mediator;
- ✓ Tim kerja mempersilahkan kepada mediator untuk memasuki ruang mediasi; dan
- ✓ Pimpinan mediasi dapat memulai proses mediasi.

PELAKSANAAN MEDIASI

1. pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka;
2. penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak;
3. perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
4. penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator; dan
5. penandatanganan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan.

TIDAK TERCAPAINYA KESEPAKATAN

1. Jika tuntutan pemohon hanya disetujui sebagian dan pemohon menolak, proses mediasi dianggap tidak mencapai kesepakatan; dan
2. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa proses Pemilu dilanjutkan dengan Adjudikasi.
3. Pengawas Pemilu membuat Berita Acara mediasi tidak tercapai kesepakatan.

SIDANG ADJUDIKASI

Adjudikasi dilakukan apabila:

1. Mediasi tidak tercapai kesepakatan;
2. Termohon tidak menghadiri mediasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan;
3. Tuntutan Pemohon tidak disetujui oleh Termohon.

TAHAPAN ADJUDIKASI

1. Penyampaian Pokok Permohonan Pihak Pemohon
2. Penyampaian Jawaban Pihak Termohon
3. Penyampaian Tanggapan Pihak Terkait (*jika ada*)
4. Pembuktian
5. Penyampaian kesimpulan para pihak
6. Pembuatan dan Pembacaan Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

GUGURNYA SENGKETA??

- a. Pemohon meninggal dunia;
- b. Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses Mediasi pertama;
- c. Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses Adjudikasi;
- d. Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon pada saat proses penyelesaian sengketa proses Pemilu; atau
- e. Pemohon mencabut Permohonannya.

PERAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

(Pasal 2 Perbawaslu No. 22 Tahun 2018)

*Bawaslu berkedudukan sebagai
pemberi keterangan secara lisan
maupun tulisan*

PEMBERIAN KEWENANGAN

(Pasal 4)

Bawaslu Provinsi → Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur

Bawaslu Kabupaten/Kota → Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikota

*Pemberian keterangan wajib
disertai dengan surat tugas yang
ditandatangani oleh Ketua
Bawaslu*

PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS SESUAI DENGAN:

(Pasal 8 ayat (1))



pokok permohonan



dokumen dan bukti



putusan rapat pleno




*data hasil
pengawasan*

LARANGAN

(Pasal 14)

- a. menerima uang dan/atau materi lainnya dari Pihak Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait dalam rangka pemberian keterangan;
- b. memberikan janji yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pihak;
- c. menyampaikan keterangan lisan yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dengan Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait;
- d. memberikan keterangan dalam persidangan tanpa surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu; dan
- e. menjadi saksi bagi pihak Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait.



“Penyusunan keterangan tertulis harus komprehensif, memaparkan kondisi sebenarnya secara lengkap dari beberapa aspek, baik aspek pencegahan, aspek pengawasan dan aspek tindak lanjutnya, disertai dengan bukti-buktinya.”

PENUTUP



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TERIMA KASIH

